



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Fenry Alan Yustirase alias Danil bin Abdul Tohirin;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 25 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo, Rt. 01, Rw. 02, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, atau Jalan P. Irian Jaya Rt. 08, Rw. 03, Desa Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso, Provinsi Sulawesi Tengah,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu saudara 1. Imam Ghozali, S.H., M.H., 2. Achmad Yani, S.H., 3. Luluk Yuana, S.H., beralamat di Jalan A Yani Dusun Ganggangmalang Desa Sumengko Kec. Sukomoro Kab Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn. tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn. tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENRY ALAN YUSTIRASE Als DANIL Bin ABDUL TOHIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENRY ALAN YUSTIRASE Als DANIL Bin ABDUL TOHIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi , tipe Lancer SOHC 1,6 MT, model Sedan, Nomer Polisi: N 909 XO tahun 2003 warna silver metalik;Dikembalikan kepada terdakwa dengan syarat harus disertai dengan bukti kepemilikan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam strip biru merk B bag;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah handuk warna putih;
 - 2 (dua) buah bantal warna pink;
 - Satu potong sarung bantal warna putih;
 - Satu buah tempat sabun;
 - 2 (dua) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) gulung tissue;
 - 1 (satu) buah mika list;Dikembalikan kepada Hotel Fave Bojonegoro;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan perkara ini adalah nebis in idem, Terdakwa telah dijatuhi hukuman sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro perkara nomer: 262/Pid.B/2018/PN.Bjn tanggal 22 Oktober 2018;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan/ tuntutan dalam perkara ini;
3. Menetapkan Terdakwa menjalankan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro perkara nomer: 262/Pid.B/2018/PN.Bjn tanggal 22 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika berpendapat lain:

4. Menghukum Terdakwa seringan-ringan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum terdakwa Fenry Alan Yustirase Als Danil Bin Abdul Thohirin;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2019

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa FENRY ALAN YUSTIRASE Als DANIL Bin ABDUL THOHIRIN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di hotel Fave Bojonegoro kamar nomer 602 Jalan Panglima Sudirman Nomer 151 Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan sengaja mengambil barang-barang inventaris milik hotel Fave Bojonegoro berupa 2 (dua) buah handuk warna putih, 2 (dua) buah bantal warna pink, 1 (satu) potong sarung bantal warna putih, 1 (satu) buah tempat sabun, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) gulung tisu, dan 1 (satu) buah mika list yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik hotel Fave Bojonegoro dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 wib, terdakwa datang ke hotel Fave Bojonegoro menggunakan mobil merk Mitsubishi tipe Lancer warna silver metalik untuk memesan kamar selama satu malam dengan menyerahkan KTP sebagai tanda pengenal dan sejumlah uang Rp. 410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu) untuk membayar sewa kamar kemudian terdakwa menuju kamar nomer 602 dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman wanitanya yang bernama WIJAYANTI supaya datang ke hotel selanjutnya pukul 19.00 wib , WIJAYANTI datang ke hotel lalu terdakwa bersama WIJAYANTI keluar untuk makan dan membeli tas besar selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 04.00 wib terdakwa keluar kamar hotel untuk mengantar WIJAYANTI pulang dan memasukkan tas yang berisi barang inventaris hotel Fave berupa 2 (dua) buah handuk warna putih, 2 (dua) buah bantal warna pink, 1 (satu) potong sarung bantal warna putih, 1 (satu) buah tempat sabun, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) gulung tisu, dan 1 (satu) buah mika list ke dalam mobil milik terdakwa;

Bahwa terdakwa FENRY ALAN YUSTIRASE Als DANIL Bin ABDUL TOHIRIN melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Hotel Fave Bojonegoro dan atas perbuatan terdakwa FENRY ALAN YUSTIRASE Als DANIL Bin ABDUL TOHIRIN mengakibatkan pihak dari hotel Fave Bojonegoro menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.310.000,- (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa FENRY ALAN YUSTIRASE Als DANIL Bin ABDUL THOHIRIN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di hotel Fave Bojonegoro kamar nomer 602 Jalan Panglima Sudirman Nomer 151 Kelurahan Kalngon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro dengan sengaja mengambil barang-barang inventaris hotel Fave Bojonegoro berupa 2 (dua) buah handuk warna putih, 2 (dua) buah bantal warna pink, 1 (satu) potong sarung bantal warna putih, 1 (satu) buah tempat sabun, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) gulung tisu, dan 1 (satu) buah mika list yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik hotel Fave Bojonegoro dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 wib, terdakwa datang ke hotel Fave Bojonegoro menggunakan mobil merk Mitsubishi tipe Lancer warna silver metalik untuk memesan kamar selama satu malam dengan menyerahkan KTP sebagai tanda pengenal dan sejumlah uang Rp. 410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu) untuk membayar sewa kamar kemudian terdakwa menuju kamar nomer 602 dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman wanitanya yang bernama WIJAYANTI supaya datang ke hotel selanjutnya pukul 19.00 wib , WIJAYANTI datang ke hotel lalu terdakwa dan WIJAYANTI keluar untuk makan dan membeli tas besar selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 04.00 wib terdakwa keluar kamar hotel untuk mengantar WIJAYANTI dan memasukkan tas yang berisi barang inventaris hotel Fave berupa 2 (dua) buah handuk warna putih, 2 (dua) buah bantal warna pink, 1 (satu) potong sarung bantal warna putih, 1 (satu) buah tempat sabun, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) gulung tisu, dan 1 (satu) buah mika list ke dalam mobil milik terdakwa;

Bahwa terdakwa FENRY ALAN YUSTIRASE Als DANIL Bin ABDUL TOHIRIN melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Hotel Fave Bojonegoro dan atas perbuatan terdakwa FENRY ALAN YUSTIRASE Als DANIL Bin ABDUL TOHIRIN mengakibatkan pihak dari hotel Fave Bojonegoro menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.310.000,- (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fanani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa menginap di kamar Nomor 602, di Hotel Fave Bojonegoro, Jalan Panglima Sudirman Nomor 151 Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, 2018 sekitar jam 04.00 wib., Terdakwa secara sembunyi-sembunyi keluar kamar di Hotel Fave Bojonegoro dengan tidak memberitahukan kepada pihak hotel atau karyawan Hotel Fave Bojonegoro;
 - Bahwa Terdakwa keluar kamar di Hotel Fave Bojonegoro dengan membawa barang yang merupakan inventaris kamar yang disewakan oleh pihak Hotel Fave Bojonegoro tanpa izin pihak Hotel Fave Bojonegoro, yaitu berupa: 2 buah pillow case/ bantal, 1 buah pillow/ kurung, 2 buah cushion pillow atau bantal atau alas duduk, 1 buah bath mat atau keset kamar mandi, 2 buah bath towel atau handuk,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



2 buah tumbler glass atau gelas tumbler, 1 buah 3 in 1 bottle atau botol sampo, 1 buah plastik hanger, 1 buah crylic TV channel dan flyer;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang yang merupakan inventaris kamar yang disewakan oleh pihak Hotel Fave Bojonegoro tanpa izin pihak Hotel Fave Bojonegoro, ketika pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa keluar dari kamar Nomor 211 Hotel Aston Bojonegoro dengan tidak memberitahukan atau juga melewati petugas recepsionis Hotel Aston Bojonegoro, serta mengambil barang inventaris kamar Nomor 211 Hotel Aston Bojonegoro;
- Bahwa berdasarkan pantauan CCTV, Terdakwa masuk dan menginap di Hotel Fave Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30, namun sekitar pukul 21.00 wib terdapat tamu yang datang ke kamar Terdakwa yaitu seorang perempuan yang selanjutnya menginap satu malam dan kemudian Terdakwa bersama dengan seorang perempuan keluar kamar sekitar pukul 05.00 wib dengan membawa tas besar warna hitam;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih dahulu dilakukan di Hotel Fave baru kemudian di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi adalah karyawan hotel sebagai chief security atau kepala Satpam yang mengamankan Terdakwa bersama seorang perempuan bernama Lutfia Wijayanti Binti Muhammad Ikhsan sesaat setelah keluar dari Hotel Aston dengan mengendarai kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubhisi tipe Lancer model Sedan Nomor Polisi: N-909-XO, warna silver metalik dan kemudian Saksi mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di perempatan jalan ikut Jalan Pemuda Bojonegoro, dan setelah Terdakwa berhasil diberhentikan kemudian Saksi menemukan barang-barang milik Hotel Fave Bojonegoro tersebut di dalam kendaraan bermotor roda empat yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Bojonegoro Kota;
- Bahwa Hotel Aston dan di Hotel Fave Bojonegoro berada dalam satu management;
- Bahwa jarak waktu kejadian pencurian di Hotel Aston dan di Hotel Fave Bojonegoro berselang 2 hari;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Hotel Fave Bojonegoro yang diambil Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Hotel Fave Bojonegoro mengalami kerugian sebesar Rp 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Hartono bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Hotel Fave Bojonegoro sebagai Kepala Human Resort Manager;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 wib bertempat di Hotel Fave Bojonegoro kamar Nomer 602 Jalan Panglima Sudirman Nomer 151 Kelurahan Klangan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa keluar kamar di Hotel Fave Bojonegoro dengan membawa barang yang merupakan inventaris kamar yang disewakan oleh pihak Hotel Fave Bojonegoro tanpa izin pihak Hotel Fave Bojonegoro, yaitu berupa: 2 buah pillow case/ bantal, 1 buah pillow/ kurung, 2 buah cushion pillow atau bantal atau alas duduk, 1 buah bath mat atau keset kamar mandi, 2 buah bath towel atau handuk, 2 buah tumbler glass atau gelas tumbler, 1 buah 3 in 1 bottle atau botol sampo, 1 buah plastik hanger, 1 buah crylic TV channel dan flyer;
 - Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar hotel kemudian Saksi menyuruh petugas kebersihan untuk melakukan pengecekan ke dalam kamar Nomor 602 dan mendapatkan barang-barang inventaris dalam kamar Nomor 602 tidak ada kemudian Saksi menghubungi satpam melaporkan kepada kepala satpam yang kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pantauan CCTV, Terdakwa masuk dan menginap di Hotel Fave Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 namun sekitar pukul 21.00 wib terdapat tamu yang datang ke kamar Terdakwa yaitu seorang perempuan yang selanjutnya menginap satu malam dan kemudian Terdakwa bersama dengan seorang perempuan keluar kamar sekitar pukul 05.00 wib dengan membawa tas besar warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa menginap di Hotel Fave Bojonegoro yaitu masuk pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wib dan menginap di kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro dan Terdakwa keluar kamar tidak memberitahukan pihak hotel atau karyawan Hotel Fave Bojonegoro dan keluarnya secara bersembunyi sembunyi;
 - Bahwa konsumen dapat menginap di Hotel Fave Bojonegoro dengan cara konsumen datang ke bagian receptionist dan selanjutnya memesan kamar dan membayar sewa kamar yang diinginkan lalu memberikan KTP yang selanjutnya di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto kopi apabila selesai maka penginap diberikan kartu sebagai kunci kamar yang diinginkan;

- Bahwa pada saat Terdakwa memesan kamar telah menyerahkan KTP selanjutnya di fotokopi, sedangkan KTP yang asli dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa harga sewa untuk kamar nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro yang ditempati Terdakwa sebesar Rp 410.00,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, di perempatan jalan yaitu Jalan Pemuda Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa bersama seorang perempuan bernama Lutfia Wijayanti Binti Muhammad Ikhsan sesaat setelah keluar dari Hotel Aston dengan mengendarai kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi tipe Lancer model Sedan Nomor Polisi: N-909-XO, warna silver metalik, telah berhasil diamankan oleh saksi Muhammad Fanani dan setelah Terdakwa berhasil diberhentikan kemudian saksi Muhammad Fanani menemukan barang-barang milik Hotel Fave Bojonegoro tersebut di dalam kendaraan bermotor roda empat yang dikendarai Terdakwa, dan ditemukan juga barang yang merupakan inventaris kamar Nomor 211 yang disewakan oleh pihak Hotel Aston kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa keluar dari kamar Nomor 211 Hotel Aston Bojonegoro dengan tidak memberitahukan atau juga melewati petugas resepsionis Hotel Aston Bojonegoro;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak Hotel Fave Bojonegoro mengalami kerugian sebesar Rp 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Hotel Fave Bojonegoro yang diambil Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Yeni Saputri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Fave Bojonegoro yang menerima konsumen menginap di hotel;
 - Bahwa Terdakwa masuk atau menginap di Hotel Fave Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dan mendapatkan kamar Nomor 602, dengan uang sewa yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen dapat menginap di Hotel Fave Bojonegoro dengan cara konsumen datang ke bagian receptionist dan selanjutnya memesan kamar dan membayar sewa kamar yang diinginkan lalu memberikan KTP yang selanjutnya di foto kopi dan selanjutnya apabila selesai, maka penginap diberikan kartu sebagai kunci kamar yang diinginkan;
- Bahwa pada saat keluar atau check out atau meninggalkan kamar 602 di Hotel Fave Bojonegoro tersebut Terdakwa tidak memberitahukan atau tanpa seizin dari pihak hotel maupun karyawan hotel;
- Bahwa Terdakwa datang dan masuk di Hotel Fave Bojonegoro tersebut hanya sendiri tidak ada teman yang menemani, namun pada waktu Terdakwa keluar hotel Saksi melihat di area parkir hotel kalau Terdakwa bersama dengan seorang teman wanitanya yang Saksi tidak tahu nama dan alamatnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan seorang perempuan tidak dalam satu kendaraan bermotor melainkan membawa kendaraan bermotor roda dua sendiri dan kemudian meninggalkan Terdakwa di area parkir Hotel Fave Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang yang diambil berada di kamar nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro yang merupakan barang-barang inventaris kamar, dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa tas besar warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa namun setelah Terdakwa meninggalkan hotel dan telah dilakukan pengecekan terhadap kamar yang disewa tersebut kemudian Saksi mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah berupa barang-barang inventaris kamar nomor 602 di Hotel Fave Bojonegoro;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin pihak Hotel Fave Bojonegoro, yaitu berupa: 2 buah pillow case/ bantal, 1 buah pillow/ kurung, 2 buah cushion pillow atau bantal atau alas duduk, 1 buah bath mat atau keset kamar mandi, 2 buah bath towel atau handuk, 2 buah tumbler glass atau gelas tumbler, 1 buah 3 in 1 bottle atau botol sampo, 1 buah plastik hanger, 1 buah crylic TV channel dan flyer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib. Terdakwa datang ke Hotel Fave Bojonegoro kemudian ke resepsionis untuk memesan kamar dan setelah melakukan pembayaran dan administrasi sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian mendapatkan kamar Nomor 602;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk kamar Nomor 602, lalu menghubungi teman yang bernama Wijayanti lalu sekitar pukul 19.00 wib., Wijayanti datang kemudian masuk ke kamar Terdakwa selanjutnya pukul 20.00 wib. Terdakwa keluar bersama Wijayanti ke arah Tuban untuk melihat tanah;
- Bahwa setelah jam 21.00 wib. Terdakwa dan Wijayanti kembali ke Hotel Fave Bojonegoro, kemudian keesokan harinya jam 04.00 wib. Terdakwa memasukkan barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro ke dalam tas warna hitam setelah itu tas tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil merk Mitsubishi tipe Lancer model Sedan, Nomor Polisi: N 909 XO, warna silver metalik, tahun 2004 milik Terdakwa, sedangkan Wijayanti pulang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Nomor 602 dan check out jam 11.30 tanpa konfirmasi ke pihak Hotel Fave Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas keamanan Hotel Fave Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan raya tepatnya di perempatan jalan ikut Jalan Pemuda Kec./ Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur yang selanjutnya di serahkan oleh Petugas kemanan hotel ke Petugas Kepolisian yaitu Polsek Bojonegoro Kota kemudian limpahkan ke Satreskrim Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib, tersebut Terdakwa dikejar dan ditangkap bersama saudara Lutfia Wijayanti binti Muhammad Ikhsan karena mengambil barang-barang di kamar No 211 di Hotel Aston Bojonegoro di Jl. MH Thamrin Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa jarak waktu kejadian antara di Hotel Fave dengan Hotel Aston Bojonegoro berselang 1 hari;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang dan menginap di kamar Nomor 211 Hotel Aston Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi, tipe Lancer SOHC 1,6 MT, model Sedan, Nomer Polisi: N 909 XO tahun 2003 warna silver metalik;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam strip biru merk B bag;
3. 2 (dua) buah handuk warna putih;
4. 2 (dua) buah bantal warna pink;
5. 1 (satu) potong sarung bantal warna putih;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah tempat sabun;
7. 2 (dua) buah gelas kaca;
8. 1 (satu) gulung tissue;
9. 1 (satu) buah mika list;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib. Terdakwa datang ke Hotel Fave Bojonegoro kemudian ke resepsionis untuk memesan kamar dan setelah melakukan pembayaran dan administrasi sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian mendapatkan kamar Nomor 602;
- Bahwa setelah mendapatkan kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk kamar Nomor 602, lalu menghubungi seorang perempuan yang diakui Terdakwa bernama Wijayanti, lalu sekitar pukul 19.00 wib., seorang perempuan Wijayanti datang kemudian masuk ke kamar Terdakwa selanjutnya pukul 20.00 wib. Terdakwa keluar bersama Wijayanti ke arah Tuban untuk melihat tanah;
- Bahwa setelah jam 21.00 wib. Terdakwa dan Wijayanti kembali ke Hotel Fave Bojonegoro, kemudian keesokan harinya jam 04.00 wib. Terdakwa memasukkan barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro ke dalam tas warna hitam setelah itu tas tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil merk Mitsubhisi tipe Lancer model Sedan, Nomor Polisi: N 909 XO, warna silver metalik, tahun 2004 milik Terdakwa, sedangkan Wijayanti pulang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Nomor 602 dan check out jam 11.30 tanpa konfirmasi ke pihak Hotel Fave Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama saudara Lutfia Wijayanti binti Muhammad Ikhsan oleh Petugas keamanan hotel yaitu saksi Muhammad Fanani pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan raya tepatnya di perempatan jalan ikut Jalan Pemuda Kec./ Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur karena mengambil barang-barang di kamar No 211 di Hotel Aston Bojonegoro di Jl. MH Thamrin Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, namun di dalam mobil merk Mitsubhisi tipe Lancer model Sedan, Nomor Polisi: N 909 XO, warna silver metalik, tahun 2004 milik Terdakwa, ditemukan barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro dan barang-barang di kamar No 211 di Hotel Aston Bojonegoro;
-
- Bahwa barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro, yang ditemukan di dalam mobil merk Mitsubhisi tipe Lancer model Sedan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: N 909 XO, warna silver metalik, tahun 2004 milik Terdakwa, yaitu berupa: 2 buah pillow case/ bantal, 1 buah pillow/ kurung, 2 buah cushion pillow atau bantal atau alas duduk, 1 buah bath mat atau keset kamar mandi, 2 buah bath towel atau handuk, 2 buah tumbler glass atau gelas tumbler, 1 buah 3 in 1 bottle atau botol sampo, 1 buah plastik hanger, 1 buah crylic TV channel dan flyer;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara Lutfia Wijayanti binti Muhammad Ikhsan di serahkan oleh Petugas keamanan hotel ke Petugas Kepolisian yaitu Polsek Bojonegoro Kota kemudian limpahkan ke Satreskrim Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Hotel Fave Bojonegoro mengalami kerugian sebesar Rp 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama saudara Lutfia Wijayanti binti Muhammad Ikhsan datang dan menginap di kamar Nomor 211 Hotel Aston Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib.;
- Bahwa jarak waktu kejadian antara di Hotel Fave dengan Hotel Aston Bojonegoro berselang 1 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Ferry Alan Yustirase alias Danil bin Abdul Tohirin sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya; Menimbang, bahwa di atas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, cukuplah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga, walaupun “harga” ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi bila mempunyai nilai ekonomis, maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib. Terdakwa datang ke Hotel Fave Bojonegoro kemudian ke resepsionis untuk memesan kamar dan setelah melakukan pembayaran dan administrasi sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian mendapatkan kamar Nomor 602, dan setelah Terdakwa masuk kamar Nomor 602, lalu menghubungi seorang perempuan yang diakui Terdakwa bernama Wijayanti, lalu sekitar pukul 19.00 wib., seorang perempuan Wijayanti datang kemudian masuk ke kamar Terdakwa selanjutnya pukul 20.00 wib. Terdakwa keluar Hotel Fave Bojonegoro bersama Wijayanti;

Menimbang, bahwa setelah jam 21.00 wib. Terdakwa dan Wijayanti kembali lagi ke Hotel Fave Bojonegoro, kemudian keesokan harinya pada jam 04.00 wib. Terdakwa memasukkan barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro ke dalam tas warna hitam, yaitu berupa: 2 buah pillow case/ bantal, 1 buah pillow/ kurung, 2 buah cushion pillow atau bantal atau alas duduk, 1 buah bath mat atau keset kamar mandi, 2 buah bath towel atau handuk, 2 buah tumbler glass atau gelas tumbler, 1 buah 3 in 1 bottle atau botol sampo, 1 buah plastik hanger, 1 buah crylic TV channel dan flyer;

Menimbang, bahwa setelah itu tas warna hitam yang berisi barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro, Terdakwa masukkan ke dalam mobil merk Mitsubhisi tipe Lancer model Sedan, Nomor Polisi: N 909 XO, warna silver metalik, tahun 2004 milik Terdakwa, sedangkan Wijayanti pulang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Nomor 602 dan check out pada jam 11.30 Wib. tanpa konfirmasi ke pihak Hotel Fave Bojonegoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan raya tepatnya di perempatan jalan ikut Jalan Pemuda Kec./ Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur, Terdakwa telah diamankan bersama saudara Lutfia Wijayanti binti Muhammad Ikhsan oleh Petugas keamanan hotel yaitu saksi Muhammad Fanani karena telah mengambil barang-barang di kamar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 211 di Hotel Aston Bojonegoro di Jl. MH Thamrin Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dan setelah digeledah ternyata di dalam mobil merk Mitsubishi tipe Lancer model Sedan, Nomor Polisi: N 909 XO, warna silver metalik, tahun 2004 milik Terdakwa, ditemukan barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro dan barang-barang di kamar No 211 di Hotel Aston Bojonegoro;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro tanpa izin dari pihak Hotel Fave Bojonegoro tersebut, menyebabkan pihak Hotel Fave Bojonegoro mengalami kerugian sebesar Rp 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa "waktu malam" sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa "dalam suatu rumah" adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sejak pukul 13.00 wib. Terdakwa yang menginap di Hotel Fave Bojonegoro di kamar Nomor 602, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa, telah memasukkan barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro ke dalam tas warna hitam, yaitu berupa: 2 buah pillow case/ bantal, 1 buah pillow/ kurung, 2 buah cushion pillow atau bantal atau alas duduk, 1 buah bath mat atau keset kamar mandi, 2 buah bath towel atau handuk, 2 buah tumbler glass atau gelas tumbler, 1 buah 3 in 1 bottle atau botol sampo, 1 buah plastik hanger, 1 buah crylic TV channel dan flyer, setelah itu tas warna hitam yang berisi barang-barang inventaris kamar Nomor 602 Hotel Fave Bojonegoro, Terdakwa masukkan ke

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



dalam mobil merk Mitsubishi tipe Lancer model Sedan, Nomor Polisi: N 909 XO, warna silver metalik, tahun 2004 milik Terdakwa, tanpa diketahui atau tanpa konfirmasi ke pihak Hotel Fave Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perkara ini adalah ne bis in idem, karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro perkara Nomor: 262/Pid.B/2018/PN.Bjn tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan ne bis in idem yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, syarat untuk dinyatakan telah ne bis in idem apabila adanya kesamaan pada waktu kejadian (tempus delicti) dan tempat kejadian (locus delicti) atas dua kejadian tindak pidana, dalam perkara a quo Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor: 262/Pid.B/2018/PN.Bjn., tanggal 22 Oktober 2018, karena telah melakukan pencurian bersama terdakwa saudara Lutfia Wijayanti binti Muhammad Ikhsan, di Hotel Aston Bojonegoro yang terletak di Jalan MH. Thamrin No 100 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa sendiri telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian di Hotel Fave Bojonegoro kamar 602 yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Nomor 151 Kelurahan Klangan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda tempus delicti dan locus delictinya sehingga tidak lah dapat dinyatakan perkara a quo telah ne bis in idem, oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah dituntut dua kali atas perbuatan yang sama yang sebelumnya karena pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah pencurian barang – barang di hotel dalam pandangan hukum feit (perbuatan) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari feit substantive yang dilakukan dalam pencurian berlanjut di hotel Fave dan Aston bukan feit materiil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Fave tersendiri dan feit materil di hotel Aston tersendiri, menurut Majelis hal tersebut merupakan pandangan dari Penasihat Hukum Terdakwa sendiri yang tidak berdasar hukum sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi, tipe Lancer SOHC 1,6 MT, model Sedan, Nomer Polisi: N 909 XO tahun 2003 warna silver metalik yang telah disita dari terdakwa Fenry Alan Yustirase alias Danil bin Abdul Tohirin, maka dikembalikan kepada terdakwa Fenry Alan Yustirase alias Danil bin Abdul Tohirin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam strip biru merk B bag yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah handuk warna putih, 2 (dua) buah bantal warna pink, Satu potong sarung bantal warna putih, Satu buah tempat sabun, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) gulung tissue, 1 (satu) buah mika list, yang telah disita dari terdakwa Fenry Alan Yustirase alias Danil bin Abdul Tohirin adalah milik Hotel Fave Bojonegoro, maka dikembalikan kepada pihak Hotel Fave Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Alan Yustirase alias Danil bin Abdul Tohirin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi, tipe Lancer SOHC 1,6 MT, model Sedan, Nomer Polisi: N 909 XO tahun 2003 warna silver metalik;
Dikembalikan kepada terdakwa Ferry Alan Yustirase alias Danil bin Abdul Tohirin;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam strip biru merk B bag;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah handuk warna putih;
 - 2 (dua) buah bantal warna pink;
 - Satu potong sarung bantal warna putih;
 - Satu buah tempat sabun;
 - 2 (dua) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) gulung tissue;
 - 1 (satu) buah mika list;
Dikembalikan kepada pihak Hotel Fave Bojonegoro;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum. dan Sumaryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)